



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2010/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, KAB. KUTAI KARTANEGARA ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

PENGACARAH, dan, beralamat di KOTA PALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2010 yang diregister Nomor : 54 / CV / 2010 ;

Semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

LAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, DOSEN DI PALU, bertempat tinggal di KOTA PALU ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ADVOKAT, beralamat di PALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2010 yang diregister Nomor : 02 / CI / 2010 ;

Semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Pal, tanggal 19 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1431 Hijriah, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

– Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 681.000, (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut UndangUndang. Karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalam putusan yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif sebagaimana dalam putusan sela dan pula sebagaimana tertera dalam pertimbangan putusan akhir; Pengadilan tingkat banding berpendapat pertimbangan tersebut kurang lengkap, sehingga dengan demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa “ Gugatan perceraian diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dibuat menyimpang dari azas umum hukum acara perdata “ actor sequitur forum rei “ tujuannya adalah semata-mata untuk mempermudah pihak istri mengajukan penyelesaian perceraianya ke Pengadilan, jika suami dan istri berbeda domisili wilayah hukum Pengadilan ;



Menimbang, bahwa adapun pengecualian gugurnya hak istri mengajukan perkaranya di Pengadilan dimana ia berdomisili, karena sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, harus dipandang kasus perkasus suatu fakta kejadian dalam rumah tangga suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta kejadian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada puncak pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, maka hal tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa Tergugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya. Kemudian Penggugat turun meninggalkan tempat kediaman bersama dapat dikategorikan tindakan Penggugat tidak memerlukan lagi izin Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut H. Yahya Harahap, SH. pokok pendapatnya dalam buku “ Kewenangan dan acara Peradilan Agama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 halaman 211 “ Bahwa patokan menentukan Kompetensi Relatif berdasar faktor tempat tinggal kediaman Tergugat (suami) dalam perkara gugat cerai yang didasarkan kalimat akhir rumusan Pasal 73 ayat (1) itu sendiri (kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat) berarti kalau istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami lenyaplah hak istri mempergunakan faktor tempat kediaman Penggugat (istri) dalam menentukan Kompetensi Relatif. Hal tersebut pemborosan dan bertentangan dengan azas Peradilan cepat dan biaya ringan. Pendapat tersebut sesuai pula pendapat Pengadilan tingkat banding, sehingga pendapat tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding menjadi pendapat sendiri dalam pertimbangan perkara ini ;



Menimbang, bahwa domisili yang dimaksud tempat tinggal istri yang terakhir dalam mengajukan suatu gugatan, tidak harus secara formal dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan proses Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundangundangan, tetapi domisili dimana tempat yang dipilih oleh Penggugat dalam mengurus perkaranya ;

Menimbang pula, bahwa dalam kasus perkara ini, dalam materi gugatan, karena menyadari kondisi riil rumah tangganya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan membenarkan fakta kejadian yang diajukan Penggugat, sehingga akan memudharatkan kedua belah pihak dan bertentangan dengan azas Peradilan cepat dan biaya ringan apabila perkara yang bersangkutan digelar / diajukan kembali melalui Pengadilan Agama di tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara personal recht (status) tidak dikenal lagi menang atau kalah dalam berperkara. Oleh karenanya dalam perkara bidang perkawinan (perceraian) biaya perkara tidak dibebankan kepada yang kalah sebagaimana dalam perkara perdata pada umumnya, tetapi dibebankan kepada pihak yang mengajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding /



Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding /

Tergugat dapat diterima untuk diperiksa ;

Menolak permohonan banding Pemanding / Tergugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 19 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1431 Hijriah Nomor : 06/Pdt.G/2010/PA.Pal ;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding / Tergugat sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJAELANI, KH. SH.** dan **Dra. Hj. AMINAH AKIL, SH., MH.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan **Drs. MUSTAMIN**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.



KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

Drs. DJAELANI, KH. SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Dra. Hj. AMINAH AKIL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 13/Pdt.2010/PTA.PAL

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Materai : Rp. 6.000,
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,
Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,
Jumlah : Rp. 150.000,
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA,

Drs. M. DARMAN RASYID, SH.,MH.